

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diuraikan bahwa :

1. Jaminan perorangan kerap digunakan sebagai alternatif dalam mengantisipasi kerugian dari penyaluran pinjaman kepada debitur meskipun sering dijadikan beban moral oleh penjamin. Dalam perjanjian penanggungan, kedudukan penjamin sama dengan debitur dikarenakan penjamin telah mengikatkan diri dalam tindakan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan bank mempunyai hak untuk menagih kepada penjamin apabila debitur dinyatakan ingkar janji. Bank juga berhak menerima pembayaran dari penjamin dalam hal menyelesaikan kewajiban atas pinjaman yang dijamin.
2. Penerimaan pihak ketiga sebagai penjamin perorangan harus diketahui dan dianalisa secara seksama terkait latar belakang, kemampuan dan kondisi keuangan dari penjamin. Mekanisme penerimaan jaminan perorangan yang diterapkan pada BPR Dana Nusantara dan BPR Danamas Simpan Pinjam termasuk baik dimana mereka akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pihak ketiga sebelum diputuskan sebagai penjamin. Pengecekan yang dilakukan mulai dari mencari tahu latar belakang, kondisi keuangan serta kemampuan penjamin melalui *Slik-checking*. Dalam hal ini agar memastikan bahwa pihak ketiga memiliki reputasi baik serta memiliki kemampuan pembayaran jika terjadinya *wanprestasi*.

## 5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa berguna kedepannya, sebagai berikut :

1. Saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah buat Pemerintah Republik Indonesia serta Menteri Keuangan, untuk dapat mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang lebih spesifik mengenai jaminan perorangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penerimaan jaminan perorangan.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat memberikan informasi mengenai penerimaan jaminan perorangan pada setiap pemberian kredit di bank melalui informasi *Slik-Checking*, sehingga dapat memudahkan bank dalam penilaian calon penjamin serta mengetahui kepada siapa saja calon penjamin telah memberikan jaminan perorangan.